



**KEPALA DESA KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU
NOMOR : 900/ 17 / I /2023**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA KALIWUNGU
DAN PERANGKAT DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN
KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DESA KALIWUNGU

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa Kaliwungu perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa Kaliwungu dan Perangkat Desa Kaliwungu melalui penyesuaian penghasilan tetap Kepala Desa Kaliwungu dan Perangkat Desa Kaliwungu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
9. keputusan Bupati Kudus Nomor 900/301/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus;
10. Peraturan Desa Kaliwungu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penghasilan Pemerintah Desa Kaliwungu (Lembaran Desa Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Desa Kaliwungu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kaliwungu (Lembaran Desa Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Kaliwungu Nomor 2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliwungu Tahun 2023 (Lembaran Desa Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 2)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Kaliwungu, sebgai berikut :
- a. Kepala Desa sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - c. Perangkat Desa sebesar Rp 2.550.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- KEDUA** : Selain menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Daftar besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Kaliwungu dan Perangkat Desa Kaliwungu tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliwungu Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Kaliwungu
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DESA KALIWUNGU,



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
2. Inspektur Kab. Kudus;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
4. Camat Kaliwungu;
5. Ketua BPD Desa Kaliwungu